



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.67-9/93
Perihal : Batas Usia Pensiun
Pejabat Fungsional

Jakarta, 8 Juni 2017

Kepada

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

1. Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan batas usia pensiun yang menduduki jabatan fungsional yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.
2. Dalam Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa:
 - a. PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
 - b. bahwa Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
 - 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
 - 2) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - 3) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.
 - c. Dalam Pasal 354 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli

- madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
- d. Dalam Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas timbul permasalahan:
 - a. Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS berlaku, PNS yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke bawah dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, maka batas usia pensiunnya 60 (enam puluh) tahun.
 - b. Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS berlaku, PNS yang berusia 58 (lima puluh delapan) tahun ke bawah dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya 58 (lima puluh delapan) tahun.
 4. Kondisi faktual di beberapa instansi, terdapat PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli madya dan berusia lebih dari 59 (lima puluh sembilan) tahun sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang bersangkutan akan mencapai batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun di tahun 2017, serta terdapat pula PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang berusia lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun dan akan mencapai batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun di tahun 2017.
 5. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebabkan keresahan bagi PNS yang mengalami percepatan batas usia pensiun, sehingga perlu dibuat kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada PNS yang bersangkutan untuk mempersiapkan pensiun tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan 3 (tiga) alternatif penyelesaian sebagai berikut:

a. Alternatif Pertama

- 1) Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
- 2) Dampak positif, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan memacu kinerja serta produktivitas PNS yang menduduki JF ahli muda segera naik ke jenjang JF ahli madya dan JF ahli madya untuk segera naik ke jenjang JF ahli utama.
- 3) Dampak negatif, PNS yang menduduki JF ahli madya dan berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun serta akan mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun akan merasa dirugikan.
- 4) Kebijakan yang perlu dilakukan adalah bagi PNS yang seharusnya diberhentikan karena telah mencapai BUP 60 (enam puluh) tahun dan faktanya masih melaksanakan tugas serta menerima penghasilan, tetap diberhentikan sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan tetapi tidak perlu mengembalikan selisih penghasilan yang telah dibayarkan, namun demikian hal ini perlu ditetapkan dengan SE Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Kepala BKN yang mengatur mengenai mekanisme penghentian gaji dan tunjangan.

b. Alternatif Kedua

- 1) Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, akan tetapi efektif berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu tanggal 7 Oktober 2017.
- 2) Dampak positif, dapat mengurangi kemungkinan PNS yang merasa dirugikan akibat berubahnya BUP.
- 3) Dampak negatif, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) PNS yang menduduki JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, dan Penyelia yang mengalami percepatan batas usia pensiun dan seharusnya pensiun terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan September 2017, tetap diberhentikan pada akhir bulan sesuai bulan lahir yang bersangkutan, sehingga tidak

melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, akan tetapi pemberhentian tersebut berlaku efektif bulan September 2017. Untuk itu perlu ditetapkan SE Bersama Kepala BKN dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

c. Alternatif Ketiga

- 1) Melakukan revisi Pasal 354 yang sebelumnya berbunyi:

“PNS yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.”

Diubah menjadi:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang berusia paling rendah 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli madya yang batas usia pensiunnya telah ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.”
- 2) Melakukan revisi Pasal 355 yang sebelumnya berbunyi:

“PNS yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia, yang sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Batas Usia Pensiunnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.”

Diubah menjadi:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PNS yang berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia yang batas usia pensiunnya telah ditetapkan 60 (enam puluh) tahun, Batas Usia Pensiunnya tetap 60 (enam puluh lima) tahun”
- 3) Dampak positif, dapat mengatasi permasalahan tanpa berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Dampak negatif, butuh waktu yang lama untuk sampai mendapat persetujuan Presiden.

- 5) Sambil menunggu ditetapkannya revisi, PNS JF ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pertama, dan JF penyelia yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang seharusnya memasuki BUP namun masih melaksanakan tugas dan mendapatkan penghasilan, maka yang bersangkutan tidak diberhentikan.
- 6) Mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5) menyangkut kebijakan manajemen ASN, maka sebaiknya diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Dari 3 (tiga) alternatif tersebut, kami merekomendasikan alternatif kedua berupa pemberian masa transisi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sampai dengan 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah dimaksud dengan pertimbangan:
 - a. Sampai dengan saat ini, masih banyak PNS yang terkena dampak Pasal 354 dan Pasal 355 namun tetap melaksanakan tugasnya.
 - b. Dapat mengurangi gejolak atau permasalahan yang timbul dari PNS yang merasa dirugikan akibat ketentuan Pasal 354 dan Pasal 355 dimaksud.
8. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Tembusan Yth:

Menteri Keuangan Republik Indonesia



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ **93** /M.SM.03.00/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Batas Usia Pensiun
Pejabat Fungsional

31 Juli 2017

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
di
Jakarta

Mempertimbangkan surat Saudara Nomor K.26-30/V.67-9/93 tanggal 8 Juni 2017 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama-tama kami sampaikan apresiasi atas pertimbangan Saudara guna mengantisipasi terhadap dampak penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS khususnya yang berkaitan dengan Batas Usia Pensiun Pejabat Fungsional.
2. Selanjutnya terhadap alternatif yang Saudara usulkan, pada prinsipnya dapat diterima dengan membuat kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kepada PNS yang bersangkutan untuk mempersiapkan pensiun tanpa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
3. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan angka 5 surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.67-9/93 tanggal 8 Juni 2017, maka alternatif pertama yang Saudara usulkan kiranya dapat segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi keresahan bagi PNS yang mengalami percepatan Batas Usia Pensiun.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan
Menteri Keuangan